



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA
BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat perlu dibentuk Tim Layanan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Layanan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUK TIM LAYANAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Layanan Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan melalui :
1. Surat Elektronik (email), telepon, dan grup dalam aplikasi pengirim pesan (messenger) seperti Whatsap, Telegram, dan lain-lain;
 2. Pertemuan daring; dan
 3. Tatap muka.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 1 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Miftahuddin Yusup

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM LAYANAN
 PENCALONAN ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat			
1	Miftahuddin Yusup	Ketua KPU	Pengarah
2	Ramlah Hasyim	Anggota KPU	Pengarah
3	Maks Kurang	Anggota KPU	Pengarah
4	Yanto Hasan	Anggota KPU	Pengarah
5	Abdul Rahman Sulaiman	Anggota KPU	Pengarah
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat			
1	Rusdi Yaman	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Sahlan Kamis	Kasubbag Teknis dan Hubmas	Koordinator
3	Muchammad Rizal	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
4	Harsan Fatmona	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
5	Suhardi Esa	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
6	Lisa Seban	Staf Pelaksana	Anggota
7	Abjan Kasim	Staf Pelaksana	Anggota
8	Kardina G. Jasin	Staf Pelaksana	Anggota
9	Hendra Ngally	Staf Pelaksana	Anggota
10	Lilian Sarmento Giam	Staf Pelaksana	Anggota
11	M. Sahrir Rahwarin	Staf Pelaksana	Anggota
12	Djurni Hafel	Staf Pelaksana	Anggota
11	Mursyid Oppier	Tenaga Pendukung	Anggota
12	Makmun Muhammad	Tenaga Pendukung	Anggota
13	Risto Wursok	Tenaga Pendukung	Anggota
14	Hajija Yaman	Tenaga Pendukung	Anggota
15	Jasmin Harilama	Tenaga Pendukung	Anggota
16	Rosaline M. Sopacua	Tenaga Pendukung	Anggota
17	Akbar Ismail	Tenaga Pendukung	Anggota

18	Arman Latelai	Tenaga Pendukung	Anggota
19	Fauji Hi. Sabudin	Tenaga Pendukung	Anggota
20	Maman D. Ishak	Tenaga Pendukung	Anggota
21	Nasarudin Litolily	Tenaga Pendukung	Anggota
22	Haris Hairun Sangadji	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 1 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Miftahuddin Yusup

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Suhardi Esa